

JURNAL

**PENGAWASAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA**

(Studi di Kabupaten Jombang)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RENDY RAMADHAN

NIM. 115010107113002



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PENGAWASAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

(Studi di Kabupaten Jombang)

Muhammad Rendy Ramadhan, Arif Zainudin, SH. M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : m.rendyrama@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bagian Hukum Kabupaten Jombang terhadap pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana bentuk pengawasan pembentukan Peraturan Desa agar lebih optimal dan efektif?

Menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer, dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder hasil penelitian dan dideskripsikan sesuai dengan undang-undang, kemudian menarik kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan tentang pengawasan dalam pembentukan Peraturan Desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki 2 macam yakni berupa pengawasan dan pembinaan yang bisa berupa (1) bagian hukum merupakan salah satu anggota Tim Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, (2) melakukan pembinaan berupa pelaksanaan agenda Bimbingan Teknis terkait penyusunan Peraturan Desa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum sudah sesuai dengan Pasal 115 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 84 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, serta Pasal 66 dan 70 Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tupoksi Setda. Dalam pelaksanaannya masih terdapat oleh kendala yakni (1) sumber daya manusia di bagian hukum, (2) anggaran dari Pemerintah Kabupaten yang minim, (3) bentuk pengawasan yang masih belum tertata rapi. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi untuk kedepannya adalah (1) menerbitkan buku pedoman penyusunan Peraturan Desa, (2) program konsultasi hukum, (2) pembinaan berupa pelatihan penyusunan Perdes. Untuk saran dari peneliti bagi Pemerintah Kabupaten agar lebih konsisten dan serius dalam melaksanakan pengawasan baik secara preventif maupun represif.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembentukan Peraturan Desa, Bagian Hukum

ABSTRACT

This thesis raises issues of formulation: (1) how the supervision of the Legal Department Jombang District to the formation of village regulations based on laws and regulations? (2) how of oversight of the establishment of the rule of the village to be more optimal and effective?

This thesis using methods empirical juridical method of the juridical with sociological approach. The primary data source, and the secondary researchers will be analyzed using descriptive qualitative analysis techniques by combining primary and secondary data research results and described in accordance with the law, and then draw conclusions and suggestions according to the problems of the research on supervision in the formation of rules of the village.

The researchers get answers to existing problems that the supervision carried out by the legal secretariat has 2 kinds, i.e. in the form of supervision and coaching can be either (1) the Legal Department is one of the members of the evaluation team and the clarification of the Rules of the village, (2) perform a execution of coaching agendas technical guidance related to drafting regulations for the village. However, in practice there are still constraints and problems. The supervision carried out by The Law is in compliance with Article 115 letters b and e Act No. 6 by 2014 about Village, article 84 PP number 43 by 2014 about regulations implementing the Act the village, as well as Article 66 and 70 Regulation Regent Jombang No. 2 2015 about Basic Tasks And Functions of the Secretariat of the Jombang Region. In practice there is still by the constraints that (1) the human resources on the Legal Department, (2) the budget of the District Government are minimal, (3) a form of supervision that has still not arranged neatly. So the researchers provide recommendations for the future is to (1) publish the manual preparation of Regulations of the village, (2) the legal consultation program, (2) coaching in the form of training preparation regulations of village. For advice from researchers for the County Government to make it more consistent and serious in exercising oversight of both preventive and repressive.

Keywords : Supervision, Establishment Of Rule Villages, Secretariat Of The Law

A. PENDAHULUAN

Seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atau Desa dijelaskan dalam ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Inilah landasan yuridis dalam konstitusi mengenai Desa. Desa telah dijamin keberadaannya oleh negara dan diakui sebagai komponen sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki otonomi asli desa.

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan hak asal usul, dan/atau hak tradisional.¹ Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonomi asli yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ditegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi desa yang mandiri.²

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹ Lihat Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

² HAW Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 17.

Meskipun mengalami perubahan, prinsip-prinsip dasar tentang Desa tetap yakni keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat.³ Dijelaskan juga terkait kelembagaan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta tugas dan wewenangnya.

Dalam kelembagaan desa, Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, untuk menjadi mitra kerja eksekutif terdapat Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD sebagai lembaga legislatif. Kepala desa dipilih secara langsung melalui Pemilihan Langsung Kepala Desa (Pilkades) sehingga masyarakat desa dilibatkan dalam sistem otonomi desa ini. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Desa dan BPD perlu membentuk suatu peraturan yang berbentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Desa yang berbentuk rancangan Peraturan Desa, memuat hal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tata ruang, pungutan, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rancangan

³ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Desa wajib dikonsultasikan dan mendapat masukan dari masyarakat desa.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah menganut asas residualitas⁴ dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. Berbeda dengan hal tersebut, kedudukan Pemerintahan Desa menggunakan asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Ini sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3.

Asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul.⁵ Bisa diartikan juga asas rekognisi adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang tidak lain adalah desa.⁶ Artinya negara mengakui secara utuh Desa adalah merupakan kesatuan hukum adat dan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain mengakui secara utuh bahwa Desa memiliki hak asal usul, Pemerintahan Desa dalam memutus atau pengambilan suatu kebijakan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa. Hanya Desa tersebut yang dapat memutus dan mengambil keputusan sesuai dengan asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan yang

⁴ Asas Residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan terakhir di tangan pemerintah kabupaten/kota.

⁵ Lihat penjelasan tentang asas rekognisi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶ Sutoro Eko, **Kedudukan & Kewenangan Desa**, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hal 7.

berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal guna kepentingan masyarakat Desa.⁷ Pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa.⁸

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk selalu membina dan mengawasi kinerja dari Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.⁹ Dan bentuk dari pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur.

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Desa, peranan dari Pemerintahan Daerah diatur di dalam Pasal 112 sampai dengan 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Bagaimana pengawasan dari Pemerintahan Daerah dalam perancangan atau pembentukan Peraturan Desa secara tepat dan benar sesuai dengan nilai-nilai dan norma peraturan perundang-undangan. Bagaimana pengawasan yang optimal dan efektif terhadap pembentukan sebuah Peraturan Desa. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah pihak yang sesuai dengan bidangnya, artinya memiliki peranan terhadap pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Desa.

⁷ Lihat penjelasan tentang asas subsidiaritas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Sutoro Eko, *Op.cit*, hal 9.

⁹ Lihat Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki peranan sangat penting terhadap pengawasan pembentukan Peraturan Desa. Karena jenis produk hukum ini termasuk jenis produk hukum yang relatif baru dan masih belum terlalu populer di kalangan masyarakat. Maka dari itu peran Pemerintah Daerah adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan Peraturan Desa tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan pengawasan dan pembinaan tercantum dalam pasal 84. Yang mana pada intinya setelah Peraturan Desa selesai dibentuk harus disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dijadikan bahan evaluasi atau klarifikasi. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa menjelaskan terkait dengan pengawasan dan pembinaan hanya berupa evaluasi dan klarifikasi.

Karena peneliti melihat pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah terhadap Peraturan Desa sangat kurang. Saat peneliti melaksanakan praktek kerja lapang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, peneliti beberapa melihat secara langsung bahwa Kepala Desa atau Pejabat Desa datang ke Bagian Hukum untuk meminta nomor dan di lakukan pengecekan terhadap Peraturan Desa. Jika terdapat kesalahan penulisan atau lainnya maka Peraturan Desa tersebut tidak diberi nomor. Peneliti beranggapan pengawasan yang dilakukan sebatas proses administrasi dan pengecekan semata, dan ini

kurang optimal dan efektif. Padahal jika dilihat dari Pasal 115 huruf e menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Peraturan Desa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bagian Hukum Kabupaten Jombang terhadap pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengawasan pembentukan Peraturan Desa agar lebih optimal dan efektif?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer, dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder hasil penelitian dan dideskripsikan sesuai dengan undang-undang, kemudian menarik kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan tentang pengawasan dalam pembentukan Peraturan Desa.

1. Pelaksanaan Pengawasan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

a. Pelaksanaan Pengawasan Bagian Hukum Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini peneliti konsen yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat

Daerah, memiliki dasar hukum yang menjadi landasan bagi Bagian hukum guna menjalankan tugasnya. Terkait dengan pengawasan Bagian Hukum terhadap proses pembentukan Peraturan Desa saat PP Nomor 72 Tahun 2005 berlaku, peneliti menampilkan dasar hukumnya dalam tabel. Yang peneliti tampilkan adalah tabel yang menunjukkan pengawasan Peraturan Desa pada saat berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, peneliti memaparkan sebagai berikut:

Tabel 2. Dasar Hukum Bagian Hukum dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Saat Berlakunya PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa	Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Desa	<p>Pasal 101</p> <p>Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), meliputi :</p> <p>a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan peraturan kepala desa;</p> <p>a. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan;</p> <p>(2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;</p> <p>(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan.</p> <p>Pasal 25</p> <p>Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tidak melalui proses penomoran dan tidak dimuat dalam Berita Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rancangan Peraturan</p>	<p>Pasal 79</p> <p>Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan Desa, mempunyai tugas:</p> <p>a. Melakukan pembinaan kepada Desa dalam penyusunan produk hukum Desa agar Perangkat Desa dapat menyusun produk hukum Desa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Melakukan penelitian, pencermatan dan penelaahan terhadap produk hukum Desa;</p> <p>c. Menginventarisir, mengevaluasi dan membuat surat teguran kepada Desa yang tidak membuat dan atau tidak mengirimkan produk Desa kepada Bupati;</p> <p>d. Menyiapkan bahan untuk pemrosesan lebih lanjut terhadap produk hukum Desa dan Perjanjian Desa yang perlu mendapatkan penjelasan Bupati;</p> <p>e. Menyiapkan bahan serta membuat</p>

		<p>Desa tentang Pungutan Desa, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus disampaikan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa untuk dilakukan evaluasi;</p> <p>(2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.</p>	<p>surat kepada Desa dalam proses persetujuan, penangguhan dan penolakan terhadap setiap produk hukum Desa dan Perjanjian Desa yang dilaporkan kepada Bupati;</p> <p>f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan perjanjian Desa.</p>
--	--	---	---

Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2015

Setelah PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas pokok dan fungsi dari Bagian Hukum tidak banyak berubah. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Terkait dengan Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan Desa tercantum pada Pasal 70 menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa. Peneliti akan menampilkan dasar hukum pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pembentukan Peraturan Desa, peneliti menampilkan sebagai berikut :

Tabel 3. Dasar Hukum Bagian Hukum dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa Saat Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Desa	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:</p> <p>b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;</p> <p>e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Tugas pokok Bagian Hukum adalah menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data/informasi guna penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dibidang hukum yang meliputi: urusan perundang-undangan, dokumentasi hukum, bantuan hukum dan penyuluhan hukum, dan pengkajian perundang-undangan Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Sub bagian Pengkajian Perundang-undangan Desa, mempunyai tugas:</p> <p>a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum Desa;</p> <p>b. Melakukan penelitian, pencermatan dan penelaahan terhadap produk hukum Desa yang disampaikan kepada Bupati;</p> <p>c. Menginventarisir, memonitoring dan evaluasi produk hukum Desa;</p>

			<ul style="list-style-type: none">d. Menyampaikan hasil pencermatan dan penelaahan produk hukum Desa kepada Pemerintah Desa;e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan perjanjian desa;f. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
--	--	--	--

Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2015

b. Kendala Yang Dihadapi Bagian Hukum Dalam Melaksanakan Pengawasan Pembentukan Peraturan Desa

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa yang telah tercantum di dalam undang-undang. Salah satunya adalah terkait dengan pengawasan dan pembinaan terhadap produk hukum Desa dalam hal ini Peraturan Desa. Dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah pihak yang sesuai dengan bidangnya dalam mengawasi dan melakukan pembinaan ke Desa khususnya pembuatan Peraturan Desa.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah sumber daya manusia, anggaran dari Pemerintah Daerah yang minim, serta belum tertata rapinya sistem pengawasan. Sehingga berdampak kepada fakta-fakta yang muncul di Desa-Desa, yakni masih terdapat praktek copypaste dalam Pembuatan Peraturan Desa, rendahnya tingkat inisiatif Desa dalam membuat Peraturan Desa, serta pelatihan-pelatihan bagi Desa yang minim.

2. Pengawasan Pembentukan Peraturan Desa Yang Optimal Dan Efektif

Bentuk pengawasan yang bersifat *preventif* harus mulai dioptimalkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Pengawasan Preventif artinya pengawasan ini dilakukan diawal dan sifatnya mencegah, memiliki fungsi agar mencegah adanya kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Desa. Maka

dari itu yang bisa direkomendasikan oleh peneliti agar pengawasan yang dilakukan bisa optimal dan efektif, dalam hal ini untuk kedepannya Bagian hukum harus :


a. Pengawasan Preventif

Peneliti merekomendasikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk :

- 1) Menerbitkan Buku Pedoman/Panduan Khusus
- 2) Progam Konsultasi Hukum
- 3) Pembinaan berupa pelatihan Penyusunan Peraturan Desa

b. Pengawasan Represif

Peneliti merekomendasikan untuk menjalankan tugas dari Bagian Hukum yang telah tercantum di dalam Perbup Tupoksi Sekretariat Daerah Pasal 70 yakni “*melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum desa*”. Peneliti memberikan rekomendasi untuk membentuk Tim Monitoring dan Pendampingan untuk mendampingi dan memonitoring mulai dari penyusunan Peraturan Desa sampai dengan pengundangan. Alur dan prosedur pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut :



Gambar 1
Alur Pengawasan Terhadap Pembentukan Peraturan Desa

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2015

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran uraian-uraian yang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan (1) Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2) Pasal 84 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (3) Pasal 66 dan Pasal 70 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Serta dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti SDM, anggaran yang minim, bentuk pengawasan yang belum tertata rapi. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi agar dalam pelaksanaannya menggunakan pengawasan represif dan preventuif secara seimbang.

2. Saran

Saran berkenaan dengan pengawasan bagian hukum sekretariat daerah dalam proses pembentukan perarturan desa, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang harus konsisten dan serius dalam pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa baik secara preventif dan represif. Dan juga untuk pemerintah kabupaten jombang agar menyusun peraturan yang terkait dengan bagaimana bentuk pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Desa, karena agar

menciptakan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas untuk Bagian Hukum menjalankan tugasnya.

- b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah harus lebih optimal dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan penyusunan produk hukum desa. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia, menambah pegawai atau menambah ketrampilan dalam hal penyusunan produk hukum daerah maupun desa yang baik bagi pegawai yang sudah ada.
- c. Pemerintahan Desa harus memiliki tanggung jawab dan inisiatif dalam menjangkau aspirasi masyarakat desa agar bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harus aktif dalam menyaring aspirasi masyarakat desa agar mendapatkan hal untuk dijadikan bahan Peraturan Desa.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sutoro Eko, **Kedudukan & Kewenangan Desa**, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Tahap II, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

H.A.W Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.